



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Gunawan bin Pao, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman RT 05, RW 03, Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2017 yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Sgt, tanggal 27 Februari 2017, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama Egi Gustawan bin Gunawan, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 05, RW 03 Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

dengan calon isterinya :

Nama Sri Utami Ningsih binti Sandang, tanggal lahir 18 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bato Laut, RT 09, Desa Parit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon telah hamil empat bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Egi Gustawan bin Gunawan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Utami Ningsih binti Sandang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan dihadiri oleh calon suami bernama Egi Gustawan bin Gunawan dan calon istri bernama Sri Utami Ningsih binti Sandang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama Egi Gustawan bin Gunawan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa ia sudah menjalin hubungan (berpacaran) sejak satu tahun yang lalu dengan seorang perempuan bernama Sri Utami Ningsih dan ingin segera menikah dengannya, hal itu atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan, dan ia mengaku telah menghamili calon istrinya;
- Bahwa ia menyatakan siap sebagai suami dan kepala rumah tangga dan ia bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan perhari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, selain telah menghadapkan anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadapkan calon istri anak kandungnya bernama Sri Utami Ningsih binti Sandang, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak setahun yang lalu dan bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga ia hamil empat bulan;
- Bahwa ia sudah tahu kewajiban sebagai seorang istri dan sudah siap menjadi seorang istri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505081202120004, tanggal 17 Februari 2012, telah

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeterai, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 8108/KCL/2008, tanggal 28 Juli 2008, telah dimeterai, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

3. Asli Model N9 Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Nomor B-82/KUA.05.07.08/PW.01/2/2017, tanggal 24 Februari 2017, telah dimeterai dan telah di-*nazegelen*, bukti P.3.

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Asep Hidayat bin Kartono, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Empu Gandring, RT 16, RW 05, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Egi Gustawan bin Gunawan dengan seorang perempuan bernama Sri Utami Ningsih binti Sandang, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, keduanya sudah lama berpacaran, dan hubungan keduanya sudah sangat jauh sehingga calon istri anak Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan kepada KUA Keca-

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matan Sungai Gelam, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;

2. Indra Sakti bin Kartono, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Empu Gandring, RT 16, RW 05, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Egi Gustawan bin Gunawan dengan seorang perempuan bernama Sri Utami Ningsih binti Sandang, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak satu tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat jauh sehingga Sri Utami sekarang sudah hamil;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan kepada KUA. Kecamatan Sungai Gelam, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;

Bahwa, Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan semua keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 12 hal.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan *legal standing* para Pemohon dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan dispensasi kawin hal mana Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon memiliki domisili hukum di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan untuk meneguhkan dalil itu pula, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (*autentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing*, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Egi Gustawan bin Gunawan dengan Sri Utami Ningsih binti Sandang, namun usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan berdasarkan pengakuan dari anak Pemohon dan calon istrinya bahwa mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon istrinya tengah hamil, dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal yang lebih madharat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang aslinya akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama Egi Gustawan bin Gunawan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama Egi Gustawan bin Gunawan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Egi Gustawan bin Gunawan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Sri Utami Ningsih binti Sandang, namun anak Pemohon yang bernama Egi Gustawan bin Gunawan belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa anak Pemohon yang bernama Egi Gustawan bin Gunawan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sri Utami Ningsih binti Sandang saat ini tengah hamil. Bahwa anak Pemohon yang bernama Egi Gustawan bin Gunawan dengan Sri Utami Ningsih binti Sandang tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan lima puluh ribu rupiah sehari;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Egi Gustawan bin Gunawan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Sri Utami Ningsih binti Sandang, namun anak Pemohon yang bernama Egi Gustawan bin Gunawan belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa anak Pemohon yang bernama Egi Gustawan bin Gunawan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sri Utami Ningsih binti Sandang dan Sri Utami Ningsih binti Sandang saat ini tengah hamil empat bulan. Bahwa anak Pemohon yang bernama Egi Gustawan bin Gunawan dengan Sri Utami Ningsih binti Sandang tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan lima puluh ribu rupiah sehari;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri. Kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg. Jo. Pasal 1907 KUH Perdata,

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah orang tua kandung dari Egi Gustawan bin Gunawan;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Egi Gustawan bin Gunawan akan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Sri Utami Ningsih binti Sandang, namun usia Egi Gustawan bin Gunawan belum cukup umur (16 [enam belas] tahun);
3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Egi Gustawan bin Gunawan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sri Utami Ningsih binti Sandang saat ini tengah hamil empat bulan;
4. Bahwa, keinginan anak Pemohon yang bernama Egi Gustawan bin Gunawan untuk menikah dengan Sri Utami Ningsih binti Sandang ditolak Kantor Urusan Agama Sungai Gelam;
5. Bahwa, tidak ada larangan perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Egi Gustawan bin Gunawan dengan Sri Utami Ningsih binti Sandang;
6. Bahwa, anak pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan lima puluh ribu rupiah perhari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan dijawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat - syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon istrinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlarat akan lebih besar daripada manfaatnya, karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tentang umur anak Pemohon menurut hukum belum patut untuk dinikahkan sedangkan hubungan sudah diluar batas norma agama dan norma kesusilaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kasus dalam perkara ini pula, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan perkawinan tersebut tidak perlu perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, dan hal senada juga terdapat dalam Kitab Muhazzab Juz II : 210, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang isinya sebagai berikut :

و يجوز نكاح الحامل من الزنا لان حملها لا يلحق باحد فوجوده كعدمه

Artinya : "*Mengawini wanita hamil karena zina itu diperbolehkan, karena kehamilannya itu tidak dapat dihubungkan kepada siapapun juga, sehingga adanya hamil itu sama dengan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan/Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah cukup beralasan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 15 KHI, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas petitum permohonan Pemohon, poin 2, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair (ex parte)*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Egi Gustawan bin Gunawan** untuk menikah dengan seorang wanita bernama **Sri Utami Ningsih binti Sandang**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami **Hj. Baihna, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc.** dan **Apit Farid, S.H.I.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.** sebagai panitera pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Apit Farid, S.H.I.

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 12 hal.



Panitera Pengganti,

ttd

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai aslinya
PANITERA,

Drs.Idwal Maris, M.H.

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)